

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mayoritas negara di dunia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Keinginan masyarakat barat akan persamaan hak dan perlakuan di depan hukum melahirkan Demokrasi. Hal ini terjadi karena setiap orang mempunyai kedudukan yang unik baik di hadapan hukum maupun dalam struktur sosial masyarakat sebelum deklarasi Amerika dan Perancis.<sup>1</sup>

Demokrasi membantu rakyat menyadari bahwa rakyat mempunyai kekuasaan. Dengan pengetahuan tersebut, masyarakat akan membuat undang-undang yang memajukan dan membela hak-haknya. Suatu pemerintahan bersama yang menunjang dan menjadi landasan eksistensi negara dalam rangka menegakkan dan membela hak-hak rakyat diperlukan agar hal tersebut dapat terwujud.<sup>2</sup> Demokrasi melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, dalam sistem pemerintahan Demokrasi sebagai pedoman untuk pembangunan Nasional.

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan

---

<sup>1</sup> Irawan, B B, 'Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia', Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5.No1.(2007).h.10.

<sup>2</sup> E Lutpiani, Implementasi Demokrasi Di Indonesia ,*osf.io*, Vol 3 No.1 (2021).h.2

fungsi peyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan. Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan impian sekaligus harapan semua bangsa di dunia. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat.<sup>3</sup>

Sekalipun setiap orang melihat suatu benda yang sama, persepsi merupakan sesuatu yang timbul dari suatu pemikiran yang kemudian menimbulkan berbagai konsep dan pemikiran. Kemudian menghasilkan konsepsi dan gagasan yang berbeda-beda, meskipun setiap orang melihat objek yang sama.<sup>4</sup> Persepsi masyarakat tentang Demokrasi adalah faktor yang penting yang mempengaruhi partisipasi mereka dalam tata kelola pemerintah Desa. Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak untuk pendapat, hak untuk memilih, dan akses terhadap informasi, dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah desa. Sebaliknya, pemahaman yang

---

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Goveernance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta, 2021).h.4.

<sup>4</sup> Eunike Sharon Raming and Rienee L.E Sela, 'Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang', *Media Matrasain*, 19.2 (2022). h.88

kurang atau salah tentang demokrasi dapat menghambat partisipasi dan mengurangi efektivitas tata kelola pemerintah desa.

Melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab, partisipasi adalah sebuah proses yang memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mengatasi sendiri permasalahan yang mereka hadapi.

Di Indonesia landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah dalam negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan desa, PP no.47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa, perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik (*good governance*), segala kebijakan dan penentuan keputusan pemerintah diarahkan pada system pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta mampu membangkitkan suasana politik yang demokratis dengan ciri keterbukaan, sifat bertanggung jawab, tanggap terhadap aspirasi rakyat, menghargai keragaman, jujur dalam bersaing, bersedia menerima pendapat yang lebih benar, juga menjunjung tinggi ha asasi manusia serta keselarasan hak dan

---

<sup>5</sup> Magdalena Lenama, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik) *Jurnal Mitra Manajemen* Vol.5.11 (2022).hal.785

kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan penelitian Sharif and Aldeen, 2021 yang berjudul “ *The Evaluating Good Governance Practice in Iraqi Administrations*” juga menemukan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dipengaruhi faktor diantaranya transparansi, efektivitas dan efisiensi.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terdapat di Desa Rahong dari hasil wawancara dari beberapa nara sumber yakni situasi masyarakat desa rahong tentang pemahaman demokrasi masih kurang karena mereka dari keseluruhan masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah desa. Mereka hanya terlibat di dalam proses penyusunan program tata kelola tetapi dari pemerintah Desa mengharapkan agar masyarakat walaupun tidak semuanya untuk melakukan pengawasan di dalam proses tata kelola pemerintah yang hasilnya bisa diharapkan oleh masyarakat .

Dikarenakan dana anggaran yang minim proses tata kelola terkadang tidak terlaksana , sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa proses tata kelola desa tidak merata. Selain itu, faktor lain yang menjadi permasalahan masyarakat. Dimana status Pendidikan masyarakat yang rendah, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui

---

<sup>6</sup> D Qorih and N D Widia, ‘Analisis Tata Kelola Pada Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut’, *Jurnal Wahana Akuntansi*, Vol 07, Nomor 1, 2022. hal.14.

tentang demokrasi yang baik. Hal itu mengakibatkan masih banyak yang *Money Politic* di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ”*Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Persepsi Dan Partisipasi Demokrasi*” ( *Studi Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak* ).

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mengetahui dan mencegah kesalah pahaman dan ketidaksesuaian antara penyebab permasalahan yang disebutkan dalam judul penelitian ini.

Maka perlu diuraikan batasan istilah sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahaminya, adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Persepsi masyarakat
2. Kinerja Pemerintah Desa
3. Status Pendidikan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada latar belakang dan judul di atas, maka penulis merumuskan beberapa perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dalam Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong ?.
2. Bagaimana Persepsi dan Partisipasi masyarakat di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, terhadap konsep Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong ?.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong ?.
2. Untuk mengetahui Persepsi dan Partisipasi masyarakat tentang Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong?.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat diperoleh pihak terkait dari hasil penelitian ini :

##### **A. Manfaat Teoritis**

1. Kontribusi pada Teori Demokrasi Lokal : Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang Demokrasi memengaruhi

partisipasi mereka dalam Tata Kelola Pemerintah di tingkat di desa. Ini dapat membantu memperkaya teori-teori Demokrasi lokal.

2. Pengembangan Teori Persepsi Politik : Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori tentang persepsi politik, terutama dalam konteks masyarakat desa, yang seringkali kurang terwakili dalam literatur ilmiah.
3. Pemahaman tentang faktor Sosiodemografis dalam Partisipasi Politik : Penelitian ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana faktor-faktor seperti usia, Pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi memengaruhi partisipasi politik dalam konteks demokrasi lokal.

#### B. Manfaat Praktis

1. Pengembangan Kebijakan Lokal yang lebih inklusif : Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan persepsi dan kebutuhan masyarakat di Desa Rahong.
2. Peningkatan Program Pendidikan Politik : Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan partisipasi masyarakat, penelitian ini dapat membantu dalam merancang

program Pendidikan politik yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat.

3. Media dan Komunikasi yang lebih Efektif : Hasil Penelitian ini dapat membantu media lokal dan nasional dalam merancang konten yang lebih efektif dalam membentuk persepsi masyarakat tentang demokrasi, sehingga dapat mendorong parstipasi aktif dalam proses pembangunan lokal.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah :

1. Abdul Akbar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. Analisis Penerapan Tata kelola Administrasi Pemerintah Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar .<sup>7</sup>

Pembahasan dari penelitian ini adalah membahas tentang penyelenggaraan pemerintah desa untuk memenuhi instrumen kebutuhan masyarakat desa. Bahwa penerapan tata kelola administrasi pemerintah desa belum berjaan dengan baim dimana

---

<sup>7</sup> A Akhfar, *Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*, Skripsi, (Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Kasim Riau, 2019 ), h.1.

ada beberapa buku administrasi yang tidak di terapkan dan tidak lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi.

Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintahan di desa dalam Tata kelola pemerintah. perbedaan dalam penelitian ini adalah objek yang diteliti nya berbeda, jika pada penelitian tersebut membahas mengenai administrasi desa serta adanya upaya untuk tertib administrasi merupakan peran penting dalam peyelenggaraan pemerintah desa.

2. Erpan Sahadi Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021. Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah. <sup>8</sup>

Pembahasan dari penelitian ini adalah di Desa Sukaraja ini memang belum maksimal dalam menjalankan pelayanan public dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang pelayanan publik. Pada tahap pelaksanaan pelayanan public di desa sukaraja ini masih banyak sekali yang belum sesuai dengan peraturan

---

<sup>8</sup> E Sahadi, *Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah*, Skripsi, ( Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021 ), h.1.

perundang-undangan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya SDM aparatur desa tentang pelayanan public.

Persamaan dalam penelitian ini membahas mengenai persepsi masyarakat dalam program pemerintahan. Hal ini masih berkaitan diarenaan melihat bentuk dari apresiasi masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengembangan tata kelola pemerintah . Melihat kegiatan masyarakat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat . Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakuan terletak pada hal yang dituju. Pada penelitian tersebut berfokus dalam uapaya peningkatan pemenuhan pelayanan publik. Jika penelitian tentang tata kelola ini di Desa Rahong mengetahui pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pengkajian untuk mengetahui tata kelola oleh Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.

3. Anjar Kurniawati, Universitas Muhamadiyah Ponorogo, 2014 Persepsi Masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Terhadap Tranparansi Pengelolaan APBDes.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> A Kurniawati, *Persepsi Masyarkat Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Terhadap Transparansi Pengelolaan APBDes*, Skripsi ( Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo ,2014 ),hal.1.

Pembahasan dari penelitian ini adalah tentang gambaran umum dari penduduk Desa Tegal rejo dalam menilai transparansi APBDes Tegal Rejo yang dilakukan oleh pemerintah desa Tegal Rejo mulai dari Perancaan APBDes sampai pengelolaan APBDes Tegal Rejo.

Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang pengembangan arah kebijakan pembangunan desa dan peran masyarakat sangat memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat. Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah tentang arah kebijakan pembangunan Desa dengan berpedoman dengan APBDes, sedang pada penelitian ini hanya berkaitan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

4. Lina Apriyanti , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.<sup>10</sup>

Pembahasan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

---

<sup>10</sup> L Afriyani, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, Skripsi* ( Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020 ),h.1.

Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah membahas tentang pelaksanaan pembangunan dilihat dari bentuk partisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian adanya evaluasi yang dilakukan masyarakat dalam memantau pelaksanaan proses pembangunan. Pada penelitian ini hanya menjelaskan tentang situasi dan keadaan tentang persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal.

5. Muhammad Yasser, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah.

11

Pembahasan dari penelitian ini adalah menegaskan bahwa para penggagas dan pemrakarsa perlu menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, untuk mengetahui bentuk

---

<sup>11</sup> M Yasser, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, Skripsi ( Prodi Hukum Tata Negara/ Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021),h.1.

partisipasi masyarakat dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Persamaan dalam penelitian ini mengenai tahapan-tahapan tentang proses pembangunan. Perbedaan dalam penelitian tersebut ialah tentang pelaksanaannya lebih tinggi di tingkat provinsi sedangkan penelitian ini tahapanya hanya di tingkat desa.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam konstitusi kita, tampak sangat jelas bahwa terdapat korelasi antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem Demokrasi. Korelasi ini dapat dilihat dari kemunculan istilah “*Demokrasi Konstitusional*”, sebagaimana disebutkan diatas. Dalam sistem Demokrasi, penyelenggaraan Pemerintahan itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem Demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan Demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan Hukum akan hilang bentuk dan arah, sedangkan Hukum tanpa Demokrasi akan hilang makna.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 151.

Sungguhnya ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, yaitu Plato. Pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai keadilan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan. Namun, dalam bukunya "*The Statesman*" dan "*The Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi Hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.<sup>13</sup>

Demokrasi adalah penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan, Demokrasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai Demokrasi sehingga sistem politik Demokrasi dapat terbentuk secara bertahap. Negara Hukum Demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, sambil memastikan bahwa hak-hak individu dan kebebasan warga negara dihormati. Konsep ini menjadi dasar bagi banyak sistem pemerintahan di

---

<sup>13</sup>George H. Sabine, *A History of Political Theory, Third Edition*, (New York – Chicago – SanFrancisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961), hal. 35-86 dan 88-105

seluruh dunia dan merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Dalam kajian hukum islam ini peneliti memfokuskan kajian Fiqih Siyasa pada bidang Siyasa Idariyah, yakni bidang yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan. Kata idariyah berasal dari kata *Adara asy-syay'a yudiruhuidarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut.:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ  
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

*“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian*

---

<sup>14</sup> Abdullah Sulaeman, *Pengumpul Bahan Materi Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta, 2010,h.20.

*dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik*". (QS.Al-Maidah : 49).<sup>15</sup>

Ayat ini menunjukkan sifat penting dalam Tata Kelola pemerintah yang baik untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan amanat peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini kaitannya dengan hak dan kewajiban Tata Kelola Pemerintah, memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan di atas, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu "*Tata Kelola Pemerintah*".

## **H. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian berupaya untuk menyelidiki satu atau lebih gejala melalui analisisnya untuk mempelajari lebih lanjut gejala hukum sehingga dapat memunculkan permasalahan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum dan membuat hipotesis.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ( Jakarta,2019),h.156

<sup>16</sup> K. Benuf and M. Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 2020,h.23.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto dalam Metode Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya<sup>17</sup>

Adapun Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian lapangan (*file research*). Dalam melaksanakan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dan jenis penelitian kualitatif meneliti hukum dari perseptif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>18</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd edn (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2021).hal.42.

<sup>18</sup> I Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, ( Sukabumi : Haura Utama ,2022 ),hal.28.

### 3. Sumber Hukum Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi dua sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

#### 1. Bahan hukum primer

Hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan seluruh naskah resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum. Hukum primer disebut juga hukum otoritatif, yaitu unsur hukum yang mempunyai kewenangan.<sup>19</sup>

Dalam sumber hukum primer pada penelitian ini diperoleh dengan melalui wawancara serta observasi dan ditambah dengan dokumen sebagai penguat.

#### 2. Bahan hukum sekunder

Buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber hukum primer lainnya yang relevan dengan topik yang dibicarakan merupakan contoh bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder juga mencakup dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer.

Dalam sumber hukum sekunder pada penelitian ini didapatkan informasi tambahan sebagai penguat. Adapun yang

---

<sup>19</sup> Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.44

menjadi sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan sumber lainya yang sudah terpublikasi.<sup>20</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan masalah atau judul yang diteliti yaitu mengenai kewenangan pemerintah desa dalam membuat peraturan desa. Dengan mengumpulkan data kemudian mengkaji data tersebut. Dengan teknik berikut :

#### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah Observasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, fenomena dan gejala- gejala dengan menggunakan pencatatan sistematis. Observasi ini tujuannya adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terdiri, orang yang terlibat di dalam kegiatan dan makna yang di berikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Observasi di lakukan langsung oleh penulis kepada pemerintahan serta masyarakat Desa Rahong Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2015,hlm.318.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta : Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002),hlm.136.

### **b. Wawancara**

Tahap selanjutnya adalah Wawancara. Pertemuan atau wawancara adalah salah satu jenis korespondensi verbal, lebih spesifiknya semacam diskusi yang bertujuan untuk mendapatkan data. Strategi pertemuan digunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui persepsi.<sup>22</sup>

### **c. Dokumentasi**

Adapun di dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi secara langsung baik dengan menelaah dokumen-dokumen, arsip maupun perundang-undangan lainnya, serta segala macam publikasi yang diperlukan dalam<sup>23</sup> penelitian.

## **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum sudah terkumpul selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dan Teknik analisis hukum adalah *Content Analysis*. Sebelumnya dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut.

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, Op-Cit., hlm 105.

<sup>23</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm. 42-43

Teknik analisis dan interpretasi data yang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan analisis yuridis empiris. Karena data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dengan model interaktif. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk suatu siklus yang memungkinkan dapat ditarik kesimpulan yang memadai, sehingga proses-proses siklus tersebut dapat saling berhubungan secara sistematis.

Analisis data yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data yang ada di Pemerintah Desa Rahong dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik

skripsi penulis, kemudian di analisis menggunakan teori yang ada dalam landasan teori penulis, sehingga di peroleh hasil yang kemudian di bahas oleh penulis dan terjawabnya permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi penulis yang kemudian dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan skripsi oleh penulis. baik melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan maka data tersebut diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan hubungannya pada permasalahan yang ada dalam penelitian ini kemudian diklasifikasikan secara sistematis sehingga

dengan jelas dapat diketahui data mana yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Berikut mekanisme pembahasan yang akan digunakan oleh peneliti:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika pembahasan dibahas dalam bab ini.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Bab ini menyajikan teori tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, serta data terkait dari studi sebelumnya dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : KONDISI OBJEKTIF DESA RAHONG**

Bab ini berisikan deskripsi tentang lokasi dan waktu penelitian, prosedur penelitian, ukuran sampel dan populasi, alat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merangkum pertanyaan penelitian, menjelaskan data yang dikumpulkan, melakukan uji persyaratan analisis untuk pengujian hipotesis atau dugaan, dan membahas hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Temuan penelitian dan rekomendasi yang disajikan dalam bab ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber untuk studi lebih lanjut.